

# WACANA TAFSIR ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN BADRIYAH FAYUMI)

Oleh: Enok Ghosiyah, M.Ag

## ABSTRAK

Kesimpulan penelitian ini adalah: perspektif ulama perempuan, pemikiran Badriyah Fayumi berusaha merekonstruksi penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan feminis. Wacana tafsir ulama perempuan bertujuan untuk mengetahui metodologi penafsiran Badriyah Fayumi. Sebab Badriyah merupakan salah satu ulama, mufassir dan pemikir kesetaraan dan moderasi atau tokoh feminis yang sedang terlibat pembaharuan tafsir yang mengusung isu gerakan perubahan sosial berbasis teologis, mempromosikan toleransi dan moderasi, kesetaraan dan keadilan gender. Dengan metode historis-kontekstual, Badriyah meluruskan wacana yang tidak tersentuh akal klasik dan modern yang kemudian dapat dilihat dari beberapa penafsirannya bertema perempuan dalam keluarga maupun di ranah publik.

Kesimpulan penelitian ini memiliki kesamaan pendapat dengan Riffat Hassan, Fatima Mernissi, Amina Wadud, Asghar Ali Engineer dan Husein Muhammad, yang menegaskan bahwa penafsiran dengan paradigma ideologi patriarki, memberi kontribusi terhadap peminggiran kaum perempuan dan secara tidak sadar kurang mengakomodir kepentingan kaum perempuan sehingga produk tafsir klasik terasa masih mencerminkan bias-bias patriarki. Sementara itu, temuan penelitian ini berbeda dengan pendapat beberapa tokoh, seperti Al-Zamakhsyari, Muhammad Nawawi al-Bantani, Muhammad Thahir bin Asyur, yang berkeyakinan bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan secara fitrah maupun *syari'iyah* bahkan perbedaan ini dinilai sebagai *al-Mazaya al-Jibilliyyah* (keistimewaan natural).

Hal menarik lainnya adalah wacana tafsir ulama perempuan memberikan kontribusi pengembangan emansipasi perempuan, pandangan adil dan setara terhadap perempuan. Reinterpretasi semacam ini harus dilakukan dengan paradigma, pertama, waktu dan keadaan berubah terus menerus, kedua, setiap muslim harus membentuk keyakinan, menjawab pertanyaan dilematis pribadinya berdasarkan Al-Qur'an.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i* dan metode *library research* bersifat analisis-diskriptif yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an bertema perempuan dengan memberi pemahaman melalui penafsiran seorang tokoh Badriyah Fayumi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Wacana Tafsir, Ulama Perempuan, Badriyah Fayumi, Ayat-Ayat Kesetaraan dan Keadilan Gender, Penafsiran Historis, Penafsiran Kontekstual.

## Pendahuluan

Al-Qur'an hadir tidak sekedar sebagai pedoman ritual keagamaan, lebih dari itu, al-Qur'an tampil sebagai pokok prinsip kehidupan. Secara umum, spritual keagamaan dalam konteks *hamblum minallah* dinilai sudah mencapai titik sepakat dari kalam ulama lintas madzhab. Tidak ada perdebatan tentang aqidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari teks yang qoth'i. problemnya adalah bagaimana mengkontekstkan kaidah umum "*al-Qur'an sholihun likulli zaman wal makan*" pada dimensi *hamblum minannas* yang terambil dari teks dzonniyah? Perdebatan yang terus mendapat ruang terbuka tidak lain mengenai isu-isu kontemporer dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an untuk mengukur seberapa akurat posisi al-Qur'an dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berkembang. Dari sinilah muncul penafsiran dengan ragam sudut pandang dan pendekatan guna menyelaraskan maksud al-Qur'an dengan isu-isu yang muncul.

Isu kontemporer yang paling disorot para pegiat tafsir tentang relasi dan keadilan gender<sup>1</sup>, sebuah kajian tafsir dengan sudut pandang dan pendekatan feminis. Isu gender tidak pernah habis menjadi tema bahasan para mufassir, karena produk tafsir yang ada lebih cenderung mengabaikan kualitas perempuan untuk bersaing dan terlibat di ranah publik dan sosial. Munculnya pemikir tafsir beraliran feminisme dalam rangka menjawab stigma negative atas tafsir dari aya-ayat al-Qur'an yang dinilai bias. Hasil kajian mufassir feminis yang dikenal dengan "tafsir feminis" memberi perdebatan serius dan lambat laun mulai diterima oleh mayoritas ulama kontemporer.

Isu gender dalam beberapa ayat Al-Qur'an menitikberatkan pada kajian perempuan berkaitan dengan peran dan statusnya. Mufassir feminis memandang gender yang digunakan Al-Qur'an adalah istilah laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan bukan mengabaikan salah satunya. Cakupan universalitas makna al-Qur'an mengharuskan penggunaan metode yang kompetitif agar kontekstual dengan isu yang muncul dan tidak terjebak pada makna leteral yang menimbulkan kontroversi cenderung fanatik pada satu tafsir. Kajian gender secara khusus diperlukan dengan memadukan antara tekstual dan kontekstual, sehingga prinsip al-Qur'an yang *rahmatan lil alamin* mampu mengcounter tafsir bias dan menjadikan kesetaraan gender sebuah keniscayaan mutlak yang harus diterima.<sup>2</sup>

Penafsiran tekstual di era kontemporer berkenaan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat sensitif seperti ayat-ayat gender masih belum cukup. Perlu pendekatan kontekstual agar makna relasi gender mendapatka keadilannya. Sebagai bagian dari pendekatan kontekstual, tafsir feminis (pendekatan dengan metodologi feminisme<sup>3</sup>) sebagai alat analisis kajian Al-Qur'an muncul sebagai pendekatan baru untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang terkesan "*misogini*"<sup>4</sup> guna menangkal supremasi kaum laki-laki dalam kajian tafsir berikut produk tafsirnya.

Lumrahnya, produk tafsir mufassir laki-laki cenderung lebih memihak kaum laki-laki. disamping mengakarnya sistem patriarki<sup>5</sup> Produk tafsir ini, ikut memberi doktrin masyarakat agar memandang perempuan sebagai kaum lemah dan makhluk nomor dua. Penafsiran ini tentu saja tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang berkeadilan dan menyetarakan kaum laki-laki dan perempuan strata sosial. Para mufassir feminis secara terbuka mencoba merespon dan mereinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual mengandung makna bias dengan sudut pandang dan pendekatan baru yang dalam istilah Nasr Hamid Abu Zayd disebut *maghza*, upaya menarik kesimpulan pada teks dengan memberikan makna baru.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Suatu kajian yang bertujuan memposisikan perempuan setara dengan laki-laki di berbagai posisi strata sosial yang dalam studi tafsir dikenal dengan wacana tafsir feminis. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 2.

<sup>2</sup> U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 38-39.

<sup>3</sup> Feminisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai akibat dari anggapan posisi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dadang S. Anshari, et.al, *Membincangkan Feminis: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 19.

<sup>4</sup> Sebagai contoh dari ayat misoginis, misalnya dalam QS. Al-Baqarah/2: 228, yang artinya : "kaum laki-laki satu derajat diatas lebih tinggi dari pada wanita" begitu juga QS. An-Nisa/4 : 34, "kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita".

<sup>5</sup> Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Lihat pengantar Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 7.

<sup>6</sup> Sunarwoto, *Nasr Hamid Abu Zayd dan Rekonstruksi Studi-studi Al-Qur'an* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Hemeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hal. 110.

Istilah mufassir feminis mencakup ulama atau tokoh baik laki-laki maupun perempuan yang konsen mengkaji al-Qur'an pada tema gender. Artikel ini, secara khusus membahas eksistensi ulama perempuan dalam kajian gender, meskipun masih terbilang sangat sedikit, paling tidak bagaimana ulama perempuan membahas perempuan?. Singkatnya, isu-isu gender mulai merambah pada aspek keulamaan yang diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dan legalitas sosial serta mampu duduk sejajar dengan ulama laki-laki dalam keilmuan dan penafsiran. Setidaknya ayat-ayat gender akan lebih kontekstual ketika melibatkan ulama perempuan. Asumsi ini yang kemudian disepakati oleh Badriyah Fayumi. Menurutnya, perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Potensi perempuan menjadi ulama sudah terkukuhkan sejak zaman nabi dan potensi ini akan terus ada selama para pelaku sejarah mampu berfikir objektif".<sup>7</sup>

Badriyah Fayumi adalah satu dari sekian ulama perempuan yang terlibat aktif menyuarakan keadilan gender. Gagasannya lebih kepada isu wacana tafsir baik dalam konteks sosial maupun secara spesifik pada aspek keulamaan. Menurutnya, perempuan menjadi ulama merupakan perintah agama yang perakteknya tercatat dalam sejarah dimana para *sahabiyyat* terlibat langsung dalam periwayatan hadits dan keilmuan lainnya. Problemanya adalah perintah ini berjalan kurang maksimal seiring perkembangan konstruksi pemikiran masyarakat dan kebudayaan yang berkembang ditambah dengan *historiografi* yang diskonstruksi secara sepihak.<sup>8</sup>

Wacana tafsir ulama perempuan semakna dengan wacana tafsir feminis. Sejatinya tafsir feminis masih belum diterima masyarakat tradisional. Disinilah Badriyah sebagai ulama perempuan menunjukkan perbedaannya dengan tokoh feminis yang secara umum dipengaruhi oleh feminisme barat. Badriyah mampu mengkolaborasikan paham barat dengan paradigma masyarakat kultural dan tradisional. sehingga pemikirannya menjadi warna baru dalam membela perempuan, memperjuangkan hak asasi manusia, dan mendorong perempuan lebih berdaya, produktif dan bersuara.<sup>9</sup>

Mengawali wacana tafsirnya, Badriyah melalui pendekatan historis-kontekstual dengan konsep pemikiran moderasi dan kesetaraan, mereinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan mencari pokok permasalahan kenapa perempuan termarginalkan dan terdiskriminasi? dalam temuannya, paling tidak terdapat dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya, pertama, kekuasaan suatu negara yang memonopoli gerak dan langkah perempuan dengan memberikan ruang sempit untuk mengeksplor potensinya. kedua, para pemegang otoritas kagamaan dan kaum laki-laki memiliki pandangan marginal terhadap kaum perempuan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, langkah reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai bias gender harus memperhatikan bahwa Al-Qur'an turun sebagai jawaban problematika kehidupan waktu itu. Di sinilah aspek kronologi dan asbabun nuzul menjadi sajian utama. Selain itu, pemahaman terhadap turunnya Al-Qur'an secara bertahap perlu mendapat

---

<sup>7</sup> Fathiyah Wardah, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa," <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempua-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416>. Diakses pada 08 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Badriyah Fayumi, "Kami tidak Melawan Ulama Laki-laki", <https://lokadata.id/artikel/Badriyah-fayumi-kami-tidak-melawan-ulama-laki-laki/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Badriyah Fayumi, "Memanggungkan Suara Perempuan", <https://kompas.id/baca/tokoh/sosok/2017/06/22memanggungkan-suara-perempuan/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Badriyah Fayumi, "Kami tidak Melawan Ulama Laki-laki", <https://lokadata.id/artikel/Badriyah-fayumi-kami-tidak-melawan-ulama-laki-laki/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.

respon yang serius. sehingga seorang mufassir akan mampu mengkontekstualisasikan makna teks Al-Qur'an pada persoalan partikular tanpa menimbulkan kontroversi dan bias gender.

### Metode

Tafsir berarti menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia setelah memenuhi syarat tertentu.<sup>11</sup> Dalam kacamata mufassir, adagium "*Al-Qur'an shalih likulli zaman wa makan*" hampir mencapai kesepakatan. Perbedaannya adalah mufassir klasik menganggap sebagai "pemaksaan" makna literal ke dalam berbagai konteks situasi dan kondisi, sedangkan mufassir kontemporer menilai adagium ini lebih kepada keharusan "menyesuaikan" Al-Qur'an dengan perubahan sosial.

Penafsiran adalah pemahaman manusia yang bersifat relatif, sehingga mufassir feminis dalam kelompok mufassir kontemporer menghindari ungkapan-ungkapan literal teks yang seringkali menjebak. Mereka lebih berupaya untuk menemukan spirit atau ruh keuniversalan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang lain dianggap lebih bersifat sosiologis-kontekstual. Mufassir feminis<sup>12</sup> dalam mereinterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode hermeneutik dengan mendealektikan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Mufassir kontemporer menitikberatkan pada nilai moral-universal seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pembebasan budak, pembagian harta waris bagi perempuan, pembatasan poligami dan lain-lain.<sup>13</sup> Setidaknya dua kutup karakter mufassir klasik dan kontemporer dapat dikompromikan sebagai seorang mufassir. Menurut Nashruddin Baidan, seorang mufassir harus memiliki dua komponen pokok, yaitu komponen eksternal (kaidah yang bukan bagian penafsiran) yaitu jati diri al-Qur'an dan kepribadian mufassir dan internal (kaidah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penafsiran) seperti bentuk tafsir, metode tafsir dan corak tafsir.<sup>14</sup>

Metode kontekstual mencoba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi dan antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pra Islam dan selama proses pewahyuan Al-Qur'an. Metode kontekstual berkaitan erat dengan hermeneutika pada aspek kebahasaan, sejarah, sosiologis dan filosofis yang dalam pandangan Fazlur Rahman termasuk bagian dari penerapan metode tafsir gerakan ganda (penelusuran makna teks yang selaras dengan konteks pada waktu Al-Qur'an diturunkan dan mengkaji kondisi sosiologis masyarakat kontemporer)<sup>15</sup>.

Metode tematik (*maudhu'i*) merupakan model penafsiran yang diperkenalkan ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk Al-Qur'an yang ditempuh dengan cara menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu. Kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, dan diberi kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, Jilid I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hal. 1.

<sup>12</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005), hal. 18.

<sup>13</sup> Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Nuansa, 2005, hal. 18.

<sup>14</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 6.

<sup>15</sup> Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007), hal. 58.

<sup>16</sup> Abd. Muid Nawawi, "Hermeneutika Tafsir Maudhu'i, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, No. 1, Juni Tahun 2016, hal. 4.

## Sekilas tentang Ulama Perempuan

Secara kebahasaan, *term* ulama merupakan bentuk jama dari kata '*alim* (عالم) dalam *sighat* isim *fa'il* dari kata dasar '*ilm* (علم) yang berarti orang yang memiliki pengetahuan.<sup>17</sup> Ulama berarti orang-orang yang berpengetahuan luas dan termasuk kategori sangat mengetahui. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Agama Islam.<sup>18</sup> Ulama perempuan menurut Badriyah Fayumi memiliki dua definisi. Pertama, secara biologis ulama perempuan adalah perempuan yang memiliki kualitas dan kapasitas keulamaan yang bahkan melebihi keulamaan laki-laki.

Kedua, sebagai perspektif artinya baik laki-laki maupun perempuan yang konsen pada kajian tentang relasi, kesetaraan dan keadilan gender dengan penilaian setara antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang mempunyai potensi menjadi hamba terbaik. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan istilah mufassir feminis yang tidak memiliki pengkategorian berdasarkan jenis kelamin. Baik ulama perempuan sebagai pespektif maupun mufassir feminis disematkan pada tokoh atau ulama yang konsen dalam mengkaji teks agama (Al-Qur'an dan hadits) dengan pendekatan feminis.<sup>19</sup>

### Ulama Perempuan dalam Kajian Tafsir

Ulama perempuan dalam kajian tafsir dapat dilacak kiprahnya dalam lintasan sejarah. Di masa Nabi Muhammad Saw. banyak peran yang di isi perempuan, salah satunya menjadi periwayat dan penyampai hadits. Walaupun kiprah intelektualnya belum terdokumentasikan dengan baik, jejak sejarah mencatat, bahwa perempuan sejak awal sudah terlibat dalam aspek keilmuan dan penafsiran seperti *Umm al-Mu'minin* Aisyah ra. yang banyak meriwayatkan hadits yang memuat tafsir Al-Qur'an. Selain Aisyah, sikap kritis Ummu Salamah kepada Nabi Muhammad SAW dinilai merepresentasikan semangat ulama perempuan dalam keilmuan dan kajian tafsir.<sup>20</sup>

Selain Aisyah dan Ummu Salamah, terdapat sahabat perempuan yang terlibat dalam proses perpindahan hadits dan Al-Qur'an dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Tetapi, akibat stabilitas politik yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan, ditambah peristiwa perang Jamal, maka para perempuan menarik diri untuk ikut campur urusan publik yang bermuatan politik, sehingga mufassir perempuan tidak ada yang tercatat dalam sejarah penafsiran Al-Qur'an, kecuali dalam *Mu'jam al-Mufassirin: Min Shadr al-Islam wa hatta al-'Ashr al-Hadhir*<sup>21</sup> karya Adil Nuwayhidh, masih tertulis satu mufassir perempuan yaitu Zayb an-Nisa' Al-Makir, mufassir perempuan dari India dengan karya tafsirnya yaitu *Zayb al-Tafasir fi Tafsir al-Qur'an*.

Perkembangan peradaban berikutnya memberi ruang terbuka bagi perempuan untuk berperan aktif di ranah publik, berimplikasi pada keterlibatan pendidikan dan

---

<sup>17</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 966.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 541.

<sup>19</sup> Permata Adinda, Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender, dalam <https://asumsi.co/post/nyai-badriyah-fayumi-ulama-pendukung-kesetaraan-gender>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>20</sup> Fathi Fawzi Abd al-Mu'thi, *Asbabun Nuzul untuk Zaman Kita: Kisah Nyata di Balik Turunya Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman, 2011, hal. 208.

<sup>21</sup> Adil Nuwayhidh, *Mu'jam al-Mufassirin: Min Shadr al-Islam wa hatta al-'Ashr al-Hadhir*, Riyadl: Mu'assasah al-Nuwayhidh al-Tsaqafiyah, 1988.

penafsiran.<sup>22</sup> Di antaranya mufassir perempuan dari Mesir, Aisyah Abd ar-Rahman yang lebih dikenal dengan nama Bintu as-Syathi menulis kitab tafsir "*at-Tafsir al-Bayani li al-Qur'an*". Selain Bintu Asy-Syathi, ada seorang *da'iyah* bernama Zaynab al-Ghazali yang menulis tafsir secara lengkap bernama *Nadzarat fi Kitab Allah*, kemudian, Kariman Hamzah seorang wartawan dengan karyanya *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* yang mendapat pengesahan dari *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah*, Mesir. Selain itu, ada Hibbah Rouf Izzat mufassir perempuan berlatarbelakang ilmu sosial politik dari Universitas Kairo, karyanya adalah *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi* dan *al-Mar'ah wa ad-Din wa al-Akhlaq* dan masih banyak mufassir perempuan lainnya.<sup>23</sup>

Konteks Indonesia, Ulama perempuan dalam kajian tafsir masih berupa wacana, paling tidak perjuangan RA Kartini yang mengutip Al-Qur'an untuk memberi semangat kepada perempuan dikategorikan pemikiran tafsir. Saat ini, mufassir perempuan Indonesia didominasi para akademik yang bergelut di dunia kampus. Ulama perempuan yang lahir dari rahim pesantren cenderung aktif pada pengajian-pengajian ibu-ibu, menjadi motivator dan guru ngaji bagi santri perempuan. Adapun Badriyah Fayumi seorang ulama yang berlatar pesantren menjadi sangat *iconic*, karena mampu mendobrak gerbang patriarki dan keengganan ulama perempuan pesantren untuk terlibat dalam penafsiran.<sup>24</sup>

### **Wacana tafsir ulama perempuan**

Produk penafsiran Al-Qur'an berkenaan dengan relasi gender dapat dilihat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan patriarki dan pendekatan feminis. Kedua pendekatan ini sangat berlawanan dari sisi memandang perempuan. Penafsiran yang patrialistik cenderung tidak memihak perempuan dan tidak mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan karena pendekatan patriarki pada dasarnya banyak digunakan oleh mufassir laki-laki dengan cara pandang dan pengalaman laki-laki sebagai rujukan penafsirannya. Penafsiran feminis hadir sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan tertindas dan menjadi objek kekerasan akibat konstruksi sosial yang dibangun melalui pemahaman agama yang patriarki. Pada pendekatan feminis, kerangka berfikir yang dibangun adalah konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsiri secara patriarki didudukkan kembali, dikaji dan diberi kesimpulan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala aspek.<sup>25</sup>

### **Hasil Penelitian**

#### **Biografi Badriyah Fayumi**

Badriyah Fayumi<sup>26</sup> lahir pada tanggal 5 Agustus 1971 di Jawa Tengah, Desa Kajen Kabupaten Pati yang merupakan basis tradisional gerakan Nahdlatul Ulama, juga sebagai wilayah tempatnya lebih dari tiga puluh pesantren besar dan kecil. Ayahnya bernama Ahmad Fayumi Munji seorang hakim pengadilan agama dan seorang ulama pengasuh pondok pesantren Raudlatul Ulum Kajen, disamping pernah menjabat sebagai rois suriah PCNU Pati, ayah Badriyah termasuk pengikut tariqat syatariyah dan tariqat sadiliyah.

---

<sup>22</sup> Lihat Zahra Sief-Amir Hosseini, "Menata Kerangka Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan," dalam Mansoor al-Jamri dan Abdul Wahab el Efendi (ed.), *Islamisme, Pluralisme, dan Civil Society*, (terj.) Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

<sup>23</sup> Ah. Fawaid "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan"..., hal. 65.

<sup>24</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. xli.

<sup>25</sup> Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis", dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 11 Juni Tahun 2016, hal. 20.

<sup>26</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan; Perempuan Muslimah Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai*, Jakarta: Asosiasi LBH Apik Indonesia, t.th, hal. 72-77.

Sedangkan ibunya Yuhanidz Fayumi seorang aktivis dan pernah menjadi ketua muslimat NU cabang Pati, dan menjadi pengasuh pondok menggantikan ayahnya ketika meninggal dunia.

Secara kultural Badriyah belajar di pesantren ayahnya, pendidikan formal yang ditempuh adalah SDN Sekarjala I (selesai tahun 1984) dan secara bersamaan belajar di MI Mathali'ul Falah (selesai tahun 1983), kemudian belajar di Mu'allimat Mathali'ul Falah selama enam tahun dan selesai pada tahun 1989. Ketika di Mathali'ul Falah ini, Badriyah mulai aktif dalam organisasi sekolah sebagai sekretaris MPS-Hismawati priode 1986-1987 dan pada priode 1987-1988 dipercaya menjadi ketua Himpunan Siswa Mathali'ul Falah Putri (HISMAATI) setara OSIS.<sup>27</sup>

Setelah lulus dari Mu'allimat Mathali'ul Falah, Badriyah melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 1995 dengan predikat sarjana terbaik. Kemudian melanjutkan studi Strata Satu Tafsir Hadits di Al-Azhar University Kairo Mesir<sup>28</sup> dan studi Strata Dua di UIN Syarif Hidayatullah jurusan tafsir hadits dan lulus pada tahun 2009.

### **Karya-karya Badriyah Fayumi**

Intlektualitas Badriyah tercatat dalam beberapa karya tulisnya, baik berupa buku, makalah maupun tulisan dalam majalah. Di antara karya-karyanya adalah Hadits Riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim (Skripsi Sarjana IAIN Jakarta), 1995. Konsep Makruf Dalam Ayat-Ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia (Tesis Magister UIN Jakarta), 2008. Takhrij wa Ta'liq 'ala Syarh Uqud al-Lujjajn, (buku, hasil kajian FK3). FK3, 2000, Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Klasik Islam (buku, salah satu penulis), Gramedia Jakarta, 2001 dan lain-lain.

### **Kiprah Keulamaan Badriyah Fayumi**

Badriyah merupakan satu dari sekian ulama perempuan yang aktif diberbagai bidang dan berpandangan luas, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Kiprah keulamaannya yang mengusung prinsip kesetaraan, keadilan dan moderat pada relasi sosial, memuliakan perempuan dengan berlaku adil, toleransi tanpa diskriminasi dan kekerasan dapat dilihat dari keterlibatannya mengisi program kuliah subuh di TPI<sup>29</sup> dan menjadi punulis tetap majalah Noor dengan tema-tema kajian keagamaan, menjadi pengajar, pendakwah, pembinaan masyarakat, kajian kitab kuning, dan gerakan perempuan.<sup>30</sup>

Pada ranah sosial politik, Badriyah menjadi bagian dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009 di komisi yang membahas agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menahkodai organisasi Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PPKB) periode 2007-2012. Dalam bidang pembinaan masyarakat dan pendidikan, Badriyah mendirikan Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits pada tahun 2005 dengan semangat memperjuangkan kesetaraan dan moderasi yang terhimpun dalam prinsip, *akhāwah* (persaudaraan), *ta'āwun* (tolong menolong), dan *tasāmuh* (moderasi dan toleransi)

---

<sup>27</sup> Admin 1, "Ibu Nyai Bariyah Fayumi; Ulama yang Gigih Berjuang", dalam <https://bangkitmedia.com/ibu-nyai-Badriyah-ulama-perempuan-yang-gigih-berjuang/>, dikases pada tanggal 20 Oktober 2020 jam 02.51 WIB.

<sup>28</sup> Bariyah Fayumi, *Dari Harta Gono-gini Hingga Izin Poligami*, Jakarta: PT. Nur Cahaya Teduh, 2015, hal. 115.

<sup>29</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 87.

<sup>30</sup> Yafi, H. A. (ed), *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 2017, hal. 303-304.

dengan motto pesantren *Pendidikan Terintegrasi Kader Ulama Berakhlak Qurani dan Berwawasan Kebangsaan*.<sup>31</sup>

Selain itu, ia menjadi inisiator berdirinya organisasi bernama Alimat pada tahun 2009 dan pada tahun 2017, ia terlibat pada kegiatan besar bertajuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilaksanakan di daerah Cirebon. Saat ini, selain sebagai pengasuh pondok pesantren, aktifitasnya sebagai wakil sekjen MUI untuk periode 2021-2026 dan anggota Dewan Masyayih Kemanag RI.

### **Metode, Corak dan Karakteristik pemikiran**

Berlatar putri seorang ulama, kehidupan Badriyah tidak lepas dari kajian keagamaan dan mendalami al-Qur'an secara periodik serta akrab dengan dunia penafsiran. Pengalaman dan keilmuan yang diperoleh selama proses pengembaraan memperdalam ilmu agama dijadikan dasar utama dalam mendialogkan Al-Qur'an dengan realitas kehidupan.<sup>32</sup>Memaparkan karakteristik pemikiran Badriyah dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender perlu memperhatikan beberapa unsur, yaitu *Pertama*, Badriyah, berangkat dari budaya lingkungannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, yaitu dari ranah pesantren. *Kedua*, Perspektif substansialis dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kesetaraan gender. *Ketiga*, Badriyah tidak hanya berwacana dan bergelut dalam dunia teoritis, tetapi mengaplikasikannya.

*Keempat*, Badriyah berusaha untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dari pembacaannya terhadap kitab-kitab klasik. *Kelima*, dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam wilayah intelektual, Badriyah tidak hanya bermodalkan kecerdasan intelektual saja tetap memiliki nilai spiritual, profesionalitas dalam beraktifitas dan bersifat bijak dalam mengambil keputusan. *Keenam*, pemikiran Badriyah sangat beragam dalam dunia tafsir yang sistematis dan terarah terkait isu-isu gender masa kini.

### **Pembahasan**

#### **Produk penafsiran Badriyah di antaranya:**

Tentang perkawinan

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan naluri yang menjadi salah satu institusi paling penting bagi komunitas manusia. Al-Qur'an secara detail menjelaskan hikmah, aturan dan tujuan pernikahan. Pernikahan menurut Badriyah tidak hanya sebatas ijab-qobul atau persoalan seksualitas, melainkan perjanjian yang kokoh yang harus dipersiapkan sebelum dan setelah akad, seperti disebut Surah An-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (An-Nisa'/4:21)*

Janji yang kokoh berkaitan dengan kesiapan mental kedua belah pihak, baik sebelum atau setelah menjadi pasangan suami istri. Menjaga pernikahan dalam pandangannya, seorang istri bukan sebagai objek, melainkan bertindak sebagai aktor

---

<sup>31</sup> Swararahima, "Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Cetak Kader Ulama dan Pemimpin Berkarakter Yang Berwawasan Kebangsaan", dalam <https://swararahima.com/2018/12/11/mahasina-darul-quran-wal-hadist-cetak-kader-ulama-dan-pemimpin-berkarakter-yang-berwawasan-kebangsaan/>, diakses pada 5 Januari 2021.

<sup>32</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi menjadi Harapan; Perempuan Muslimah Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang pluralis dan Damai*, Jakarta: Asosiasi LBH Apik Indonesia, t.th., hal. 78-96.

penentu *sakinah mawaddah warahmah*, dipandang sebagai pasangan atau *libas*<sup>33</sup> yang berfungsi menutup aurat, penjaga kesehatan, penjaga kehormatan dan penjaga indah penampilan.<sup>34</sup>

Perempuan sebagai aktor pengikat *mistaqan ghalidza* merupakan respon budaya patriarki terhadap penafsiran bias pada kata *qawwamuna* dan *bima fadhdhallah* dalam surah an-Nisa ayat 34<sup>35</sup>. Kata “pemimpin” seharusnya tidak boleh dimaknai sebagai penguasa otoriter pegendali istri sekehendak hati, melainkan sebagai pengatur dan pembimbing menuju *sakinah* penuh cinta dan penuh kasih. Adapaun “kelebihan laki-laki” tidak hanya soal basyariyah, karena faktanya, terdapat urusan pekerjaan ulet dalam rumah tangga hanya bisa dilakukan oleh seorang istri.

Tentang tujuan pernikahan QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)*

Tujuan pernikahan haruslah memenuhi tiga prinsip dasar yaitu, *Pertama*, *sakinah*, maksudnya pernikahan merupakan wahana perlindungan untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman. *Kedua*, *mawaddah*, maksudnya pernikahan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasihati dan saling menghargai. *Ketiga*, *rahmah*, maksudnya kelembutan hati kepada orang yang dikasihi.<sup>36</sup>

Menurut Badriyah, suami-istri memiliki kesamaan hak untuk mencapai *sakinah* (ketentraman dan tempat berlabuhnya jiwa) melalui *mawaddah warahmah* yang tertanam dalam hati kedua pasangan tersebut.<sup>37</sup> Kata *mawaddah* dan *rahmah* bukan sekedar cinta dan kasih sayang, tetapi harus dikaitkan dengan kata *bainakum*, sehingga bermakna timbal-balik (baik suami atau istri bertindak sebagai subjek sekaligus objek). Kata *mawaddah* bermakna cinta yang termuat dalam pernyataan “aku mencintaimu karena aku bahagia bersamamu”. Sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang yang terwujud dalam kalimat “aku menyayangimu karena aku ingin membuatmu bahagia”.<sup>38</sup>

Perempuan sebagai istri memiliki keawajiban yang sama seperti suami untuk menerapkan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, *mawaddah* tanpa *rahmah* akan menjadikan seorang istri selalu menuntut suami bahkan diluar batas kemampuannya untuk membagaikannya, sehingga suami berkorban atas nama cinta dan menjadikan suami sebagai korban atas tuntutan istri. Begitu juga seorang suami yang hanya memiliki *mawaddah* tanpa *rahmah*, demi kebahagiaannya akan menuntut istri untuk melayaninya, tanpa peduli apakah istri kelelahan atau tidak mampu. Akibat yang sering terjadi ketika

<sup>33</sup> Para Istri adalah pakaian para suami dan para suami adalah pakaian para istri, Al-Quran Surah AL-Baqarah ayat 187: ...البقرة... (2: 187). Artinya: “...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...” (Al-Baqarah/2:187).

<sup>34</sup> Badriyah Fayumi, *Dari Harta Gono-gini Hingga Izin Poligami...*, hal. 96.

<sup>35</sup> an-Nisa ayat 34: ...الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ... Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)....” (An-Nisa/4:34).

<sup>36</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husin Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, hal. 9-10.

<sup>37</sup> Badriyah Fayumi, “Tiga relasi dalam Perkawinan”, dalam *Majalah Noor*, Vol. III, Tahun 2015, hal. 16.

<sup>38</sup> Badriyah Fayumi, “Tiga relasi dalam Perkawinan”..., hal. 18.

*mawaddah* tanpa *rahmah* adalah sifat posesif, overprotektif dan cemburu hingga membuat pasangannya tersiksa.

Tentang pendisiplinan perempuan yang tidak patuh, QS. an-Nisa'/4: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).. (An-Nisa' /4:34)*

Menurut Badriyah, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* sebagai sanksi atas ketidakpatuhannya, bukan pemukulan yang menimbulkan luka fisik. Pemukulan disini lebih kepada pendisiplinan. Sanksi ini merupakan sanksi terakhir dalam urutan sanksi bagi istri yang *nusyuz*. Islam melarang segala tindakan yang menimbulkan kekerasan fisik, sanksi ini sudah sangat efektif jika mengaca pada perilaku buruk sebelum Islam datang. Pendisiplinan istri *nusyuz* berkolerasi dengan kata *qawwamuna* dimana suami sebagai pemimpin berfungsi sebagai pembimbing dan pendidik istri. Pendisiplinan yang dilakukan suami bukan legalitas suami sebagai orang yang berkuasa penuh terhadap istri, melainkan patner yang berkawajiban mengingatkan jika terjadi kesalahan.<sup>39</sup>

Tentang warisan perempuan setengah dari laki-laki, QS. An-Nisa'/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan... (An-Nisa' /4:11)*

Menurut Badriyah, pembagian waris perempuan setengah laki-laki tidak termasuk diskriminasi, melainkan sebagai pengingat betapa perempuan di masa lalu tidak bernilai sama sekali. Adanya pernyataan Al-Qur'an tentang hak waris bagi kaum perempuan merupakan apresiasi dan penghormatan kepada perempuan. Pembatasan pada nominal menyesuaikan pada budaya suatu daerah dimana tradisi pewarisan diterapkan berdasarkan adat dan istiadat, kemudian diterapkan untuk memberikan keadilan pada tradisi tersebut.<sup>40</sup>

Tentang poligami, QS. an-Nisa'/4: 3, 19

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٌ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa' /4:3)*

Ayat ini menjelaskan pandangan umum tentang poligami. Bahwa poligami bukan sesuatu yang dilarang oleh Islam, sebaliknya Islam membolehkan praktek poligami dengan syarat yang ketat, meskipun pada dasarnya satu istri lebih baik. Ayat ini juga menjabarkan batas maksimal berpoligami sekaligus menjelaskan larangan berpoligami jika tidak bisa berlaku adil. Poligami bukan termasuk praktik perkawinan yang berasal dari Islam. Praktek poligami telah menjadi tradisi jeuh sebelum Islam datang. Dalam

<sup>39</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 79.

<sup>40</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 79.

pandangan Badriyah, QS. an-Nisa'/4:3<sup>41</sup> menunjukkan semangat Islam yang berkeadilan, yaitu monogami. Perintah poligami merupakan alternatif yang dapat dipraktekkan pada kondisi tertentu. Prinsip poligami tidak mengarah pada seksualitas dan keduniaan, melainkan berpedoman pada nilai sosial-keagamaan.<sup>42</sup>

Tentang jilbab

Al-Qur'an surah al-Ahzāb/33 ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33:59)*

Secara khusus, perintah mengulurkan jilban bertujuan agar perempuan mudah dikenali dan mendapatkan keselamatan dari segala tindakan kejahatan. Berpakaian sopan memberi jaminan aman dari perilaku jahil dan fitnah<sup>43</sup> sehingga menurut Badriyah, menutup aurat adalah *fardhu 'ain* dan menjadi kesepakatan para imam madzhab meskipun tata cara menutup auratnya ada perbedaan.

Tentang wanita karir

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 71)

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:71)*

Al-Qur'an tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah Swt. disampaikan dengan redaksi umum. Perempuan adalah manusia dengan segala kehormatan dirinya mampu menghidupi dan merawat anak-anaknya, menjadi pribadi yang mandiri dan dituntut untuk bekerja mandiri meskipun mereka mempunyai suami.<sup>44</sup> Profesional kinerja laki-laki dan perempuan adalah tuntutan agama dan bernilai ibadah yang akan menjadi persoalan rumit ketika melibatkan kaum perempuan yang sudah bersuami dan berkeluarga dengan problematika tugas rumah tangga, kepentingan ekonomi dan sosial keagamaan. Menurut Badriyah bahwa tidak semua laki-laki memberikan nafkah kepada istri. Demi kelangsungan keluarganya seorang istri diperbolehkan ikut bekerja di luar rumah tanpa ada larangan. Bahkan pada kondisi tertentu, seorang istri justru diwajibkan bekerja, seperti tuntutan ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi jika mengandalkan suami semata.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 53. Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Jilid II, Jakarta: Lentera Ilahi, 2002, hal. 324-325. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 200; dan M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Ilahi, 2005, hal. 166.

<sup>42</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 92-93.

<sup>43</sup> Badriyah Fayumi, "Jilbab Bukan Kerudung", dalam *Majalah Noor*, No. 12 Bulan Desember Tahun 2004, hal. 18.

<sup>44</sup> Badriyah Fayumi, "Kedudukan dan Peran Muslimah Zaman Now" ..., hal. 189.

<sup>45</sup> Badriyah Fayumi, *Dari Harta Gono-gini Hingga Izin Poligami...*, hal. 88.

## Tentang Perempuan dalam Aspek Keilmuan

Salah satu ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan persejajaran perempuan dengan laki-laki dalam pendidikan adalah ayat tentang ulul albab dalam surah Ali Imran/3: 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (Ali 'Imran/3:190)*

Kata "Ulul albab" mencakup laki-laki dan perempuan. Kata ini sebagai penegas bahwa menjadi pemikir, dan perenun tantang kekuasaan Allah adalah hak setiap manusia tanpa ada pembatasan jenis kelamin. Berfikir merupakan bagian dari membaca dan menghayati segala ciptaan Allah yang kemudian teraktuliskan pada pengamalan perintah Allah. Selain itu, perintah berfikir termaktub pada makna "iqra'" dalam surah al-'Alaq ayat pertama:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! (Al-'Alaq/96:1)*

Berfikir dan membaca merupakan langkah awal medalami ilmu pengetahuan. Keduanya berbeda dalam aplikasinya, tetapi memiliki kesamaan makna yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. Artinya, aspek keilmuan tidak selalu berasal dari perintah menuntut ilmu, melainkan tersirat pada ayat yang berisi perintah mengamati, berfikir, membaca, menghayati dan perintah yang memuat aspek keilmuan lainnya. Perintah ini tidak dikhususkan pada kaum laki-laki, perempuan juga berhak mengamalkan perintah ini, artinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk berpendidikan dan berpengetahuan.<sup>46</sup>

### **Implikasi pemikiran Badriyah dapat terlihat pada hal berikut:**

#### **Konteks Sosial Politik**

Al-Qur'an dengan tegas memandang perempuan sebagai manusia yang memiliki kesamaan misi dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah<sup>47</sup> dan kesamaan hak dalam mencari dan menguasai penghasilan yang tidak bisa dibagi secara sepihak tanpa izin dan keinginan dari perempuan tersebut.<sup>48</sup> Konteks sosial, posisi setara perempuan masih terhalang oleh penafsiran klasik pada lafadz *qawwamun* dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang seharusnya seharusnya menyimpan maksud pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Badriyah menilai superioritas laki-laki sudah tidak relevan dengan konteks saat ini. Kemutlakannya harus dirubah pada taraf relatif, karena era keterbukaan memungkinkan perempuan lebih superior dari pada laki-laki.

Daya saing yang bebas mengubah makna superior secara substantif. Bahwa seseorang dapat dikatakan superior jika memiliki kapasitas keilmuan dan keterampilan. Perlakuan diskriminasi laki-laki yang terinspirasi dari bahasa *Qowwamuna* perlu mereinterpretasi untuk menemukan makna sesuai dengan prinsip kesetaraan. Seperti makna "berpotensi" umpamanya, maka perempuan bisa masuk pada istilah *Qowwamuna*, karena faktanya ada beberapa posisi yang selama ini diklaim hanya milik laki-laki sudah diisi oleh kaum perempuan. Hal ini bukan semata salah tafsir, melainkan adanya kontestasi menjadi pribadi yang berkualitas dan berpotensi.

Legalisasi kegiatan sosial-politik bagi kaum perempuan tergambar dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah/60:12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَفْتُنَّ

<sup>46</sup> Badriyah Fayumi, *et.al.*, *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik...*, hal. 41.

<sup>47</sup> Lihat surah At-Taubah ayat 71: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain...". Dan Surah Al-Ahzab ayat 35.

<sup>48</sup> Badriyah Fayumi, *Dari Harta Gono-gini Hingga Izin Poligami...*, hal. 79.

أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَنَّهُنَّ مَوَدَّةَ اللَّهِ وَبِحَبْلِهِمْ سَتَجِدُنَّ فِي ذَلِكَ مَوَدَّةَ اللَّهِ وَكَرَمَ لَهُنَّ اللَّهُ أَجْرًا كَثِيرًا (الممتحنة/60: 12)

*Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Mumtahanah/ 60: 12)*

Ayat di atas memberi gambaran bagaimana seseorang perempuan tidak dilarang untuk terlibat dalam aktifitas sosial dan politik. Sebagai ilustrasi, para *ummahat al-mu'minin* berperan aktif dalam sosial politik (terlibat dalam urusan kenegaraan dan ikut terlibat dalam peperangan mendampingi Nabi) dan sosial keagamaan (aktif mengikuti kajian baik di ranah publik ketika Nabi mengisi pengajian dan di ranah lokal ketika bersama Nabi dalam urusan rumah tangga). Pada aspek keilmuan Aisyah Ra. termasuk istri Nabi yang paling mempunyai dalam keilmuan agama, kealimannya menjadi rujukan para sahabat ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Selain Aisyah, sejarah ratu Bilqis yang dikisahkan dalam Al-Qur'an sebagai pemimpin yang sukses menjadi simbol kepemimpinan perempuan untuk diikuti atau dihindari. Ratu Bilqis adalah ratu yang baik penguasa kerajaan super power, makmur dan maju dan memiliki hati terbuka sehingga secara sadar menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk memeluk agama Islam. Kisah ini memiliki makna informasi yang sekaligus mengajak dengan bahasa "jika perempuan ingin menjadi pemimpin yang hebat tirulah keberhasilan ratu Bilqis." Barangkali pesan ini yang hendak disampaikan Al-Qur'an.

Membatasi gerak dan peran perempuan pada persoalan rumah tangga merupakan langkah mundur, karena prinsip Al-Qur'an maju bersama ke arah yang lebih baik. Kiprah perempuan dapat mengisi ruang-ruang yang biasa di isi oleh laki-laki sepanjang tidak melanggar aturan Agama yang bersifat "*qath'i*". pada aspek sosial ekonomi misalkan, perempuan dapat berkiprah dengan bebas baik dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga atau karena alasan karir.<sup>49</sup> Badriyah berpandangan bahwa Allah Swt. tidak melebihkan laki-laki atas perempuan, karena standar penilaian terletak pada kualitas dan kemampuan.

Wacana kesetaraan ia tawarkan dibarengi dengan gerakan merubah stereotipe-stereotipe seksual dominan yang melekat di masyarakat sebagai pemimpin pada tingkat nasional yang bertujuan membangun jembatan antara berbagai kondisi kritis sosial-politik dan situasi agama yang terpecah belah. Badriyah mencoba memberi bobot dan kedewasaan kepada perempuan melalui posisinya sebagai pemimpin dan perjuangan sebagai aktivis perempuan yaitu pembangunan demokrasi yang bisa dinikmati oleh perempuan tanpa ketidakadilan dan diskriminasi.

### **Konteks Keragaman**

Keragaman merupakan keniscayaan untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan. aplikasi toleransi bisa upayakan dengan adanya keragaman yang dipahami dari aspek terkecil dan fundamental (memahami perbedaan laki-laki dan perempuan) hingga keragaman budaya dan lain sebagainya. Perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki dengan segala aspek yang melekat dalam dirinya merupakan warisan budaya sebelum Islam. Pemahaman patriarki tentang kemanusiaan perempuan kelas dua dan

---

<sup>49</sup> Badriyah Fayumi, "Kedudukan dan Peran Muslimah Zaman Now"..., hal. 19.

kurang akal mulai terbantahkan sejak lahirnya Islam. Karena Islam mengukur perbedaan bukan pada aspek biologis, melainkan pada aspek kualitas (ketakwa) dan prestasi.<sup>50</sup>

Penjelasan Al-Qur'an tentang keragaman dalam QS. al-Hujurat/ 49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣ (الحجرات/49: 13)

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat/49:13)*

Ayat tersebut menjadi landasan atas keragaman sekaligus menjadi rujukan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh predikat takwa. Semangat toleransi tidak akan terwujud karena adanya perasaan lebih baik dari yang lainnya, perasaan yang hanya menganggap bahwa ketakwaan merupakan hak kaum laki-laki karena memiliki fisik yang lebih kuat yang pada akhirnya menimbulkan sikap marjinal terhadap perempuan dan melahirkan bentuk-bentuk intoleran terhadap hal yang berbeda.

Salah satu bentuk pendorong keragaman adalah toleransi. Sikap toleran akan mampu menekan radikalisme dan ekstrimisme yang pada puncaknya akan menjadi duri dalam keragaman. Kehidupan yang majmuk memunculkan beragam budaya, bahkan dalam Islam tercipta budaya-budaya yang berbeda dengan budaya Arab yang ketika pertama kali hukum Islam diterapkan. Menanggapi kemajmukan diperlukan toleransi agar dapat menciptakan kerukunan. Toleransi merupakan nilai yang memperkaya pemahaman bahwa tidak ada kesesuaian antara kekerasan dan Islam, sebaliknya Islam adalah agama yang rahmah, berkeadilan dan berkesetaraan.<sup>51</sup>

### **Konteks Amar Ma'ruf dan Mashlahah**

Kata "Ma'ruf" bermakna kebaikan yang bersifat baku, yaitu syari'at, akal sehat dan keshalihan sosial. Kebaikan untuk istilah "keshalihan sosial" menjelaskan kebaikan Tuhan yang berhubungan dengan kearifan lokal.<sup>52</sup> Amar makruf merupakan tugas wajib seluruh manusia berakal agar terhindar dari segala aspek yang mengarah kepada kemunkaran. Dalam beramar makruf, tindakan yang semestinya adalah dengan makruf agar mencapai kemaslahatan. Diskriminasi dan ketidakadilan terutama yang dialami perempuan merupakan masalah serius yang harus ditangani dan melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan perempuan mengambil bagian dalam ber-amar makruf sangat penting dilakukan, karena terdapat bagian-bagian perilaku amar makruf yang hanya patut dilakukan oleh perempuan.

Perintah amar ma'ruf nahi munkar tersebut dalam surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٧١ (التوبة/9: 71)

*Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan*

<sup>50</sup> Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 2001, hal. 41.

<sup>51</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi menjadi Harapan...*, hal. 105.

<sup>52</sup> Permata Adinda, Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender, <https://asumsi.co/post/nyai-badriyah-fayumi-ulama-pendukung-kesetaraan-gender>, diakses pada 12 Juni 2021.

*Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:71)*

Persamaan tanggung jawab amar makruf dan maslahah akan menghasilkan metode yang efisien dan tepat sasaran. Anggapan perempuan sebagai sumber fitnah merupakan pengertian yang salah. Faktanya, perempuan selalu menjadi korban kekerasan psikis, fisik, ekonomi dan seksual baik yang terjadi dirumah maupun di ranah publik. Upaya mencegah tindakan tersebut perlu mendengar dan mengetahui penyebab berbagai persoalan dengan memberi solusi melalui konsep amar makruf menuju maslahah. Era keterbukaan saat ini, tidaklah tabu membicarakan yang menjadi persoalan keluarga, bahkan menghindarinya hanya melahirkan persoalan baru yang lebih berbahaya sehingga tujuan kemaslahatan tidak mungkin tercapai.<sup>53</sup>

Perempuan secara personal mampu mencegah kemunkaran dengan perannya sebagai ibu yang bisa mendidik generasi yang mampu beramar-makruf. Selain itu, kesadaran bersama berbagai pihak untuk memberikan hak penuh terhadap perempuan untuk mendidik generasi sesuai kodratnya. Maka wacana Badriyah tentang keulamaan perempuan diharapkan memberi motivasi dan media untuk berdakwah bagi perempuan dalam rangka mempersiapkan generasi yang berwawasan agama yang kuat, karena seorang perempuan akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari sinilah akan lahir kemaslahatan-kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh semua.<sup>54</sup>

### **Kontes Keulamaan**

Potensi akal manusia tumbuh sebagai pemberian Tuhan yang bersifat hakiki. Dengan potensi tersebut manusia bisa menjadi apa saja sesuai batas potensi tersebut. Potensi akal tidak mengikat pada aspek biologis. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki potensi akal dengan kapasitas yang sama. Potensi akal lemah perempuan lahir dari penilaian sebagai objek yang dikendalikan pemiliknya. Potensi tersebut akan berbeda bahkan bisa saja lebih unggul dari akal laki-laki ketika dipandang sebagai subjek yang mampu mengisi kapasitas akal dengan berbagai pengetahuan. Kapasitas akal tanpa batas digambarkan Al-Qur'an dengan bahasa yang mengarah pada pemikiran, perenungan, pembacaan tanda-tanda kuasa Allah dan secara jelas menyebut dengan bahasa "berakal", seperti kata "Ulul albab (orang yang berakal)" yang mencakup laki-laki dan perempuan.<sup>55</sup>

### **Kontes Keadilan**

Keadilan merupakan hak umat manusia baik secara pribadi maupun secara sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan keadilan sering dibenturkan dengan kondisi tertentu seperti ekonomi, politik, sosial, keagamaan dan kesetaraan gender. Tolak ukur keadilan tidak terletak pada aspek biologis, bagi Badriyah ketidakadilan sering muncul dilingkup keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi, adat dan kebiasaan yang berkembang dimasyarakat pada perakteknya justru diskriminatif dan tidak adil, misalnya, anak laki-laki pergi ke sekolah pada pagi hari dan anak perempuan pergi ke sekolah pada sore hari. Tentu saja ini merugikan anak perempuan, karena menurutnya pagi hari waktu yang tepat untuk menyerap ilmu dengan

---

<sup>53</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 83.

<sup>54</sup> Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Gender...*, hal. 1.

<sup>55</sup> Lihat surah Ali Imran ayat 139:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ أَوْ أَنثَىٰ...

Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan,... (Ali 'Imran/3:195).

kondisi tubuh masih segar, sedangkan sore hari setelah bekerja seharian akan merasa lelah, mengantuk dan susah menyerap ilmu.

Peraktek seperti ini muncul karena alasan, selain ruang belajar tidak memenuhi, kedekatan perempuan dan laki-laki diruang dalam satu ruangan menjadi sumber dosa, godaan, cobaan dan fitnah. Sebagai suatu istilah dosa dan godaan kejahatan, fitnah secara teknis berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan, meskipun kenyataannya sumber fitnah selalu dialamatkan kepada perempuan. Akar pembatasan ini terletak pada reduksi perempuan sebagai sumber nafsu, perempuan sebagai sumber dosa berdampak pada semua segi kemasyarakatan dan pendidikan.<sup>56</sup>

Memandang perempuan sebagai sumber fitnah merupakan tindakan tidak adil, karena tidak ditemukan satu ayat pun dalam al-Qur'an yang mendukung keyakinan bahwa perempuan adalah sumber dosa dan kejahatan. Baik laki-laki maupun perempuan lahir dari satu *nafs* (jiwa)<sup>57</sup> sehingga kedua memiliki kedudukan yang sederajat. Perbedaan jenis kelamin tidak boleh menjadi alasan melegalkan perilaku tidak adil. Persoalan diskriminasi dan tidak adil terhadap perempuan, seperti poligami, pembatasan, eksploitasi, kekerasan dan lain-lain berasal dari ranah lokal tabu untuk ungkap di ranah publik. Bagi Badriyah, ada aspek keagamaan dalam situasi bumkam ini, seperti berdosa jika membicarakan hal yang menjadi aib keluarga. Untuk mendapatkan keadilan, Al-Qur'an dan Hadits menyeru untuk menyampaikan rahasia dan mengidentifikasi kesalahan yang dalam pandangan umum membuat malu, bahkan dalam kondisi tertentu justru diharuskan.<sup>58</sup>

Saat ini, perempuan sudah mendapatkan haknya secara adil dan merata, ada banyak posisi dan bahkan terdapat sebagian instansi hanya merekrut perempuan. Kenyataannya, perempuan tetap saja mendapat perlakuan tidak adil, karena perempuan masih dipandang sebagai objek bukan sebagai subjek. Posisi strategis berbagai instansi sudah banyak diisi kaum perempuan, umumnya diraih dengan tidak profesional dengan ukuran penilaian masih sebatas pada sifat unik perempuan yaitu "punya daya tarik" bukan berdasarkan kualitas dan prestasi. Tindakan seperti ini termasuk bentuk diskriminasi yang bersembunyi dalam jargon keadilan dan kesetaraan gender. Sikap profesional dan proporsional semestinya menjadi syarat bagi siapapun untuk menduduki posisi tertentu. Menilai perempuan sebagai makhluk yang memiliki daya tarik menjadikan keadilan gender justru tidak adil gender. sehingga, wacana Badriyah perlu menjadi solusi baru untuk memandang perempuan sebagai makhluk yang sama dengan laki-laki yang mampu menempati berbagai posisi berdasarkan kualitas dan kemampuannya.

### **Kesimpulan**

Wacana penafsiran berkembang seiring perkembangan kajian terhadap Al-Qur'an. Wacana-wacana yang selalu muncul dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang sesuai konteksnya. Keberadaan wacana hadir sebagai media agar Al-Qur'an benar-benar menjadi sandaran dan solusi dari berbagai permasalahan.

Badriyah Fayumi merupakan ulama perempuan yang konsen dalam kajian Al-Qur'an yang kemudian pemikiran tafsirnya memberi warna baru dalam kajian tafsir. Pemikiran Badriyah yang bercorak femimis dengan metode tematik (*maudhu'i*) dan

---

<sup>56</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 77-78.

<sup>57</sup> Kata *Nafs* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah an-Nisa' ayat pertama yang artinya:

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu jiwa....(An-Nisa'/4:1).*

Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 78.

<sup>58</sup> Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan...*, hal. 84.

pendekatan historis kontekstual menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dan pembelaan terhadap kaum minoritas. Badriyah dalam melakukan reinterpretasi penafsiran dengan pertimbangan, pertama waktu dan keadaan terus berubah, maka pemikiran tafsir harus menyesuaikannya., kedua, Al-Qur'an harus menjadi solusi untuk permasalahan yang muncul pada kondisi dan konteks tertentu.

Produk pemikiran Badriyah dalam artikel ini di antaranya adalah perempuan dalam keluarga, pendisiplinan perempuan yang tidak patuh (*nusyuz*), warisan perempuan setengah dari laki-laki, penafsiran tentang poligami, penafsiran tentang tanggung jawab keorangtuaan, perempuan dalam kepemimpinan, penafsiran tentang jilbab, penafsiran tentang wanita karir dan perempuan dalam aspek keilmuan. Mengenai implikasi pemikiran Badriyah tampak pada pembahasan sosial politik, keragaman, amar ma'ruf dan maslahah, keulamaan dan keadilan.

## Daftar Pustaka

- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dadang S. Anshari, et.al, *Membincangkan Feminis: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Seorang Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Sunarwoto, *Nasr Hamid Abu Zayd dan Rekonstruksi Studi-studi Al-Qur'an* dalam Sahiron Syamsuddin (ed), *Hemeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003).
- Riffat Hasan, Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejajar dihadapan Allah?" dalam *Jurnal Ulumul Quran*, Vol. 1. Tahun 1990, hal. 49. <https://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/download/148/137>. Diakses pada 08 Oktober 2022.
- Fathiyah Wardah, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa," <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416>. Diakses pada 08 Oktober 2022.
- Badriyah Fayumi, "Kami tidak Melawan Ulama Laki-laki", <https://lokadata.id/artikel/Badriyah-fayumi-kami-tidak-melawan-ulama-laki-laki/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.
- Badriyah Fayumi, "Memanggungkan Suara Perempuan", <https://kompas.id/baca/tokoh/sosok/2017/06/22memanggungkan-suara-perempuan/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.
- Badriyah Fayumi, "Kami tidak Melawan Ulama Laki-laki", <https://lokadata.id/artikel/Badriyah-fayumi-kami-tidak-melawan-ulama-laki-laki/>. Diakses pada 08 Oktober 2022.
- Zainal Abidin, "Tafsir Baru Fiqh Perempuan," dalam *Jurnal Palastren*, Vol. 3, No. 2 Desember Tahun 2010, hal. 400. <https://fliphtml5.com/ganp/oawj/basic/201-215>, diakses pada 08 Oktober 2022.
- Adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, Jilid I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hal. 1.
- Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, (Bandung: Nuansa, 2005).
- Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007).
- Abd. Muid Nawawi, "Hermeneutika Tafsir Maudhu'i", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, No. 1, Juni Tahun 2016.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Permata Adinda, Nyai Badriyah Fayumi, Ulama Pendukung Kesetaraan Gender, dalam <https://asumsi.co/post/nyai-badriyah-fayumi-ulama-pendukung-kesetaraan-gender>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2022.
- Adil Nuwayhidh, *Mu'jam al-Mufassirin: Min Shadr al-Islam wa hatta al-'Ashr al-Hadhir*, Riyadl: Mu'assasah al-Nuwayhidh al-Tsaqafiyah, 1988.

- Zahra Sief-Amir Hosseini, "Menata Kerangka Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan," dalam Mansoor al-Jamri dan Abdul Wahab el Efendi (ed.), *Islamisme, Pluralisme, dan Civil Society*, (terj.) Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.
- Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis", dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 11 Juni Tahun 2016.
- Nursyahbani Katjasungkana dan Ratna Batara Munti, *Dari Inspirasi Menjadi Harapan; Perempuan Muslimah Indonesia dan Kontribusinya kepada Islam yang Pluralis dan Damai*, Jakarta: Asosiasi LBH Apik Indonesia, t.th.,
- Bariyah Fayumi, *Dari Harta Gono-gini Hingga Izin Poligami*, Jakarta: PT. Nur Cahaya Teduh, 2015.
- Yafi, H. A. (ed), *Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 2017, hal. 303–304.
- DetikNews, "Badriyah Fayumi Kalahkan Ida Fauziyah Jadi Ketua PPKB", dalam <https://news.detik.com/berita/d-848857/Badriyah-fayumi-kalahkan-ida-fauziyah-jadi-ketua-ppkb>. diakses pada 09 Oktober 2022.
- Swararahima, "Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Cetak Kader Ulama dan Pemimpin Berkarakter Yang Berwawasan Kebangsaan", dalam <https://swararahima.com/2018/12/11/mahasina-darul-quran-wal-hadist-cetak-kader-ulama-dan-pemimpin-berkarakter-yang-berwawasan-kebangsaan/>, diakses pada 09 Oktober 2022.
- Faqihuddin Abdul Kadir, *et.al.*, *Manual Konggres Ulama Perempuan Indonesia*, Cirebon: 2017.
- Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husin Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima.
- Badriyah Fayumi, "Tiga relasi dalam Perkawinan", dalam *Majalah Noor*, Vol. III, Tahun 2015.
- Faqihuddin Abdul Kadir, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Abī al-Qāsim Jārullah Mahmūd bin Umar al-Zamkhsyarī, *Al-Kasyāf*, Juz I Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Jilid II, Jakarta: Lentera Ilahi, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Ialhi, 2005.
- Badriyah Fayumi. "Kebijaksanaan Ratu Bilqis", dalam *Majalah Noor*, Vol.03, Maret Tahun 2004
- Badriyah Fayumi, "Jilbab Bukan Kerudung", dalam *Majalah Noor*, No. 12 Bulan Desember Tahun 2004.

## **Enok Ghosiyah, M.Ag**

Ketertarikan penulis terhadap kajian perempuan dan Keadilan Gender dimulai pada tahun 2014 silam. Ketika terlibat dalam sebuah penelitian bersama dosen Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Banten yang pada saat itu penulis masuk semester V. Hal tersebut membuat penulis terus tertarik untuk menulis berbagai tema, khususnya yang berkaitan dengan Perempuan dan tema yang sejalan dengan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang penulis ambil. Tema-tema yang menjadi menu kajian penulis setelah menjadi Ketua Forum Mahasiswa Tafsir Hadits Indonesia seputar perempuan dan pergerakan, bahkan tugas akhir strata satu yang lulus pada tahun 2016 berjudul "Wanita Karir dalam Tafsir Kemenag". Tema perempuan terus menjadi kajian utama penulis diberbagai forum dan seminar. Pada strata dua yang lulus pada tahun 2020 di Institut PTIQ Jakarta, tugas akhir masih bertema perempuan yaitu "Pemikiran Tafsir Ulama Perempuan Indonesia: Studi atas Pemikiran Badriyah Fayumi" yang telah diterbitkan menjadi buku dengan judul "Paradigma Tafsir Badriyah Fayumi"

Penulis memiliki kepakaran dibidang keulamaan perempuan dan keorganisasian. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut dan organisasi yang bervisi-misi membela perempuan. Selain meneliti, menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. penulis juga aktif sebagai pengajar di Pondok Pesantren Mahasina Daarul Qur'an wal Hadits Kota Bekasi dan juga sebagai Dosen Ilmu Al Qur'an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor.

Nama Lengkap : Enok Ghosiyah, M.Ag  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 24 September 1993  
Alamat : Jl. Masjid Raya No. 50, Rt/Rw. 001/007, Kemang,  
Jatiwaringin, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411  
Pekerjaan : Guru dan Dosen  
No. WA : 081385077535  
Email : [enokhants@gmail.com](mailto:enokhants@gmail.com)